

Falsafah Hukum Jinayah Islam: Analisis Filosofis Terhadap Tujuan dan Nilai Keadilan dalam Penerapan Hukum

Nur Izza Islamiah¹, Andi Mustaqfira Aminuddin², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10200124030@uin-alauddin.ac.id, ²10200124026@uin-alauddin.ac.id, ³kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Jinayah law in Islam constitutes an essential part of the Sharia, regulating sanctions for criminal acts. Its implementation, however, is not merely mechanical; it reflects underlying moral values and principles of justice within the Sharia. This study aims to examine the philosophy of Islamic criminal law (jinayah), with a focus on the objectives and the values of justice in the application of punishment. The study employs a philosophical approach, reviewing classical and contemporary literature on Islamic criminal law, principles of justice, and maqasid al-shari'ah. The analysis indicates that Islamic jinayah law is designed to achieve a balance between individual and societal interests, emphasizing justice, crime prevention, and moral rehabilitation of offenders. Punishment is not solely retributive but also incorporates a restorative dimension, highlighting social responsibility, moral education, and the protection of human values. The study emphasizes that a philosophical understanding of jinayah law is crucial to ensure that punishments are consistent with the objectives of the Sharia and remain relevant in contemporary social and ethical contexts. Consequently, this research contributes to the development of Islamic legal studies and provides deeper insights into the relationship between legal philosophy, justice, and the practice of punishment in modern society.

Keywords: *legal philosophy, Islamic criminal law, justice, punishment, Sharia*

Abstrak

Hukum jinayah dalam Islam merupakan bagian penting dari syariat yang mengatur sanksi terhadap perbuatan kriminal. Namun, penerapannya tidak sekadar bersifat mekanis, melainkan mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip keadilan yang mendasari syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah falsafah hukum jinayah Islam, dengan fokus pada tujuan dan nilai keadilan dalam penerapan hukuman. Pendekatan yang digunakan adalah analisis filosofis, dengan meninjau literatur klasik dan kontemporer mengenai hukum pidana Islam, prinsip keadilan, serta maqasid al-syari'ah. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum jinayah Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, mengedepankan keadilan, pencegahan kejahatan, dan pemulihan moral pelaku. Penerapan hukuman tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki dimensi restoratif, yang menekankan tanggung jawab sosial, pengajaran moral, dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman filosofis terhadap hukum jinayah penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan tujuan syariat, serta relevan dengan konteks sosial dan etika kontemporer. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara falsafah hukum, keadilan, dan praktik hukuman dalam masyarakat modern.

Nur Izza Islamiah¹, Andi Mustaqfira Aminuddin², Kurniati³

Kata kunci: falsafah hukum, jinayah Islam, keadilan, hukuman, syariat

Pendahuluan

Hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah jinayah, merupakan bagian integral dari syariat yang mengatur perbuatan kriminal dan memberikan sanksi bagi pelanggarannya. Fungsi utama hukum ini tidak terbatas pada penegakan aturan, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, moralitas, dan ketertiban sosial. Dalam praktiknya, hukum jinayah dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk perlindungan hak individu, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan nilai-nilai moral yang menjadi dasar syariat.¹ Meskipun banyak kajian hukum pidana Islam menekankan aspek normatif dan teknis, seperti jenis hukuman hudud, qishas, dan ta'zir serta prosedur pelaksanaannya, dimensi filosofis yang mendasari pemberian hukuman sering kali kurang diperhatikan. Padahal, pemahaman falsafah hukum penting agar hukuman yang diterapkan tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi restoratif, seperti pemulihan moral pelaku, pendidikan masyarakat, dan keseimbangan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah falsafah hukum jinayah Islam dengan fokus pada tujuan dan nilai keadilan dalam penerapan hukuman. Masalah yang diangkat adalah bagaimana hukum jinayah dapat menegakkan keadilan secara holistik, mengintegrasikan prinsip distributif, retributif, dan restoratif, serta tetap relevan dengan konteks sosial dan etika modern. Pendekatan yang digunakan adalah analisis filosofis, meninjau literatur klasik dan kontemporer mengenai hukum pidana Islam, prinsip keadilan, dan maqasid al-syar'i'ah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip filosofis dan praktik hukum pidana Islam, sekaligus relevansinya dalam konteks sosial kontemporer.² Penelitian mengenai hukum pidana Islam (jinayah) telah berkembang secara signifikan, baik dari aspek normatif maupun filosofis. Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation* (2019) memperlihatkan bahwa filosofi hukuman hudūd mencakup tujuan seperti pencegahan (*deterrence*), pembalasan (*retribution*), rehabilitasi, dan reformasi.³

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman dalam syariat Islam bukan semata-mekanis, melainkan juga mempunyai dimensi nilai keadilan yang luas. Selanjutnya, studi oleh Marli Candra “The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology” (2023) menegaskan bahwa pendekatan penologi Islam harus dibandingkan dengan penologi modern, dan bahwa justifikasi hukuman dalam hukum pidana Islam (khususnya hudūd dan qisās) tidak menyimpang dari prinsip-penologi kontemporer.⁴

Dalam konteks keadilan dan maqāṣid al-syar'i'ah, penelitian oleh Zumiyyati Sanu Ibrahim dkk. (2025) dengan judul “*Integration of Maqaṣid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity*

¹ Candra, M. (2019). *The penology of Islamic criminal law: Reintroduction of Islamic penology. Al-'Adalah.*

² Zumiyyati Sanu Ibrahim dkk. (2025). *Integration of Maqaṣid al-Shari'ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity*

*Justice and Human Dignity*⁴ menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana berbasis maqāṣid diperlukan untuk memastikan hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dan humanis.⁵ Transformasi pemikiran hukum pidana Islam juga tercatat dalam penelitian Budi Dermawan & M. Noor Harisudin (2021) yang meneliti “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta’zir).”⁶ Mereka menyoroti bahwa meskipun ada upaya penerapan, pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana Islam seringkali parsial. Dari literatur tersebut dapat diambil beberapa temuan penting:

1. Bahwa falsafah hukum pidana Islam menempatkan hukuman tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi.
2. Bahwa nilai keadilan dalam hukum pidana Islam sangat terkait dengan maqāṣid al-syāfi‘ah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukuman penting untuk relevansi kontemporer.
3. Bahwa penerapan hukum jinayah (termasuk hudūd dan qisâs) menghadapi tantangan dalam praktik baik dari bukti, motif pelaku, syubhat, maupun dari norma internasional hak asasi manusia sehingga pemahaman filosofis menjadi semakin penting.

Namun, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang fokus secara spesifik pada falsafah hukum (*legal philosophy*) dan nilai keadilan dalam penerapan hukuman jinayah secara sistematis. Banyak penelitian yang bersifat normatif atau praktis, namun sedikit yang mengangkat dengan kedalaman filosofis nilai keadilan itu sendiri sebagai landasan utama. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menutup sebagian gap tersebut dengan melakukan analisis filosofis terhadap tujuan dan nilai keadilan dalam penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak filosofis-normatif yang dirancang untuk menggali secara mendalam landasan pemikiran, prinsip-prinsip mendasar, serta tujuan moral dan keadilan yang melekat dalam penerapan hukum jinayah Islam.⁷ Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konsep-konsep abstrak dalam hukum Islam melalui proses interpretasi yang mendalam terhadap teks dan gagasan para ulama. Sementara itu, pendekatan filosofis-normatif diperlukan untuk menelaah struktur argumentatif dan nilai-nilai etis yang menjadi dasar penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam. Data penelitian ini bersumber dari pelbagai literatur klasik dan kontemporer. Sumber primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum jinayah, serta karya-karya fikih otoritatif seperti *al-Umm*, *al-Majmu'*, *Bidayat al-Mujtahid*, dan *al-Mughni*. Literatur mengenai filsafat hukum Islam dan maqāṣid al-syāfi‘ah, seperti karya al-Syāfi‘ī, Ibn ‘Āṣyūr, dan pemikir modern seperti Quraish Shihab, juga menjadi rujukan utama. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu

³ Zumiyati Sanu Ibrahim dkk. (2025). *Integration of Maqāṣid al-Shari‘ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity*

⁵ Budi Dermawan & M. Noor Harisudin (2021). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta’zir. CV Amanah

⁷ Miswar Miswar, “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih,” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2021): 13–21, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.32>.

yang memberikan perspektif interpretatif dan analitis terhadap hukum jinayah dan teori keadilan.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Proses ini mencakup penelusuran literatur, pembacaan kritis, pencatatan sistematis, dan pengorganisasian data ke dalam tema-tema tertentu seperti tujuan hukum, nilai keadilan, hakikat sanksi, dan landasan filosofis hukuman dalam Islam. Setiap data yang ditemukan dianalisis untuk melihat hubungan konseptualnya dengan gagasan falsafah hukum Islam. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis filosofis. Analisis isi digunakan untuk menelaah makna serta struktur pemikiran yang terdapat dalam teks syar'i dan literatur ulama. Sementara itu, analisis filosofis berfokus pada tiga ranah utama: epistemologi, untuk menyingkap sumber dan legitimasi pengetahuan hukum jinayah; ontologi, untuk memahami hakikat kejahatan, hukuman, dan keadilan; serta aksiologi, untuk melihat nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan moral di balik penetapan dan penerapan sanksi.⁹

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* turut digunakan untuk mengungkap bagaimana tujuan syariat, seperti perlindungan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan, menjadi landasan etis yang mengarahkan konstruksi keadilan dalam hukum pidana Islam. Dalam beberapa bagian, analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan prinsip keadilan Islam dengan teori keadilan modern seperti Rawlsian justice atau keadilan Aristotelian, guna memperkaya interpretasi filosofis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai teks dan interpretasi ulama, serta menerapkan kritik eksternal dan internal terhadap literatur yang digunakan. Diskusi ilmiah dengan pakar hukum Islam dan filsafat hukum juga dilakukan untuk menjaga objektivitas analisis dan menghindari bias penafsiran.

Hasil dan Pembahasan

A. Falsafah Hukum Jinayah Islam

Falsafah Hukum Jinayah Islam merupakan upaya untuk memahami secara mendalam landasan berpikir, tujuan moral, dan nilai-nilai hakiki yang melatarbelakangi penetapan hukum pidana dalam Islam.¹⁰ Jinayah, sebagai bagian dari sistem hukum Islam, tidak hanya dipahami sebagai perangkat aturan yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, tetapi juga sebagai manifestasi dari visi etis syariat dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat manusia. Secara filosofis, hukum jinayah Islam berdiri di atas prinsip bahwa manusia adalah makhluk bermoral yang diberi kehendak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan kriminal terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan ilahi yang menjamin keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, falsafah jinayah hadir untuk memberikan penjelasan

⁸ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁹ Ida Safitri, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Subandi, "Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 176–80, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>.

¹⁰ Muhammad Mustaqim Roslan and Anwar Osman Zainuri, "Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari'ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi," *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.

mengapa suatu tindakan dikategorikan sebagai kejahatan, mengapa sanksi tertentu ditetapkan, dan bagaimana penerapannya mencerminkan nilai keadilan yang menjadi inti syariat.¹¹

Hakikat keadilan dalam hukum jinayah Islam tidak hanya dilihat dari sisi pembalasan, tetapi juga dari kesinambungan antara perlindungan korban, pencegahan kejahatan, dan pemulihan moral pelaku. Sanksi-sanksi seperti hudud, qishas, dan ta'zir dirancang berdasarkan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas moral. Hudud menegakkan kepastian hukum sebagai bentuk penjagaan terhadap hak-hak fundamental masyarakat; qishas menegaskan prinsip keadilan proporsional yang memberikan ruang rekonsiliasi dan pengampunan; sementara ta'zir menunjukkan sensitivitas hukum Islam terhadap konteks sosial, kondisi pelaku, dan dinamika zaman. Kombinasi ketiga bentuk sanksi ini mencerminkan bahwa hukum jinayah tidak bersifat semata-mata represif, tetapi memiliki orientasi rehabilitatif dan preventif yang kuat.¹²

Falsafah jinayah juga terkait erat dengan *maqāṣid al-syārī‘ah*, yakni tujuan-tujuan luhur syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penetapan sanksi dalam jinayah tidak bisa dilepaskan dari upaya melindungi hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Melalui *maqāṣid* ini, tampak bahwa hukum pidana Islam bukan sekadar aturan legalistik, melainkan instrumen untuk mengokohkan kemaslahatan umum. Setiap sanksi diarahkan bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam suasana aman, bermartabat, dan terbebas dari ancaman kejahatan. Secara epistemologis, falsafah hukum jinayah juga menekankan bahwa sumber utama legitimasi hukum adalah wahyu, yang kemudian diolah melalui proses *ijtihad* oleh para fuqaha. Proses ini memungkinkan hukum jinayah tetap relevan sepanjang zaman, karena ulama dapat menafsirkan ulang teks berdasarkan konteks sosial, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat.¹³

Di sinilah letak kekayaan falsafah hukum Islam: ia membuka ruang dialog antara norma ilahi dan realitas manusia, sehingga menghasilkan sistem hukum yang memiliki stabilitas normatif sekaligus fleksibilitas operasional. Dengan demikian, falsafah Hukum Jinayah Islam tidak hanya mengkaji apa yang diatur oleh syariat, tetapi lebih jauh menganalisis makna, tujuan, nilai, dan hikmah di balik aturan tersebut. Ia menawarkan kerangka berpikir yang utuh mengenai keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab moral, dan perlindungan sosial. Melalui perspektif filosofis ini, hukum jinayah tidak lagi dipahami sebagai sistem hukuman semata, melainkan sebagai jalan mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, harmonis, dan selaras dengan nilai-nilai ilahiah.¹⁴

B. Tujuan dan Nilai Keadilan

¹¹ Roslan and Zainuri.

¹² Masfi Sya'fiatul Ummah, "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹³ Ashari Seribu Dinar, Syamsul Hilal, and Moh. Bahruddin, "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bagsa* 1, no. 8 (2025): 890–97, <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/170/136>.

¹⁴ Thoriq Ulumuddin, M. Habibi, and Riyanton Riyanton, "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia," *Aṣy-Syārī'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.

Tujuan dan nilai keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap sistem hukum dan etika, karena keduanya menentukan arah, orientasi, dan makna dari setiap aturan yang diberlakukan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pemikiran Islam, tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada pengaturan perilaku manusia, tetapi juga diarahkan untuk melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat secara seimbang. Oleh sebab itu, keadilan menjadi pusat dari segala norma yang ditetapkan, dan setiap bentuk kebijakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran ilahi. Secara filosofis, tujuan keadilan dalam Islam berakar pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki martabat, hak, dan tanggung jawab. Maka, keberadaan hukum ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai kesetaraan matematis, tetapi sebagai penempatan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan prinsip *al-'adl* yang menuntut proporsionalitas, kebijaksanaan, dan keharmonisan sosial.¹⁵

Tujuan utama penerapan hukum dalam Islam adalah untuk menjaga lima pokok kemaslahatan dasar (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Melalui tujuan ini, hukum tidak hanya menjadi perangkat kontrol sosial, tetapi juga sarana untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan bermartabat. Setiap sanksi, regulasi, atau aturan yang ditetapkan selalu diarahkan pada tegaknya kemaslahatan tersebut, sehingga hukum berfungsi sebagai penjaga kelangsungan hidup masyarakat dan penjaga integritas moral individu. Nilai keadilan muncul sebagai inti yang mengikat seluruh tujuan tersebut. Dalam Islam, keadilan memiliki dimensi ganda: dimensi individual dan dimensi sosial. Pada tingkat individual, keadilan menuntut agar manusia berlaku jujur, bertanggung jawab, dan memberikan hak kepada pihak lain sesuai kadar yang semestinya. Pada tingkat sosial, keadilan berfungsi untuk menata hubungan antarindividu agar tercipta tatanan masyarakat yang rukun dan setara di hadapan hukum.¹⁶

Keadilan juga menuntut diterapkannya prinsip proporsionalitas: pelanggaran yang berat harus mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara kesalahan yang ringan ditangani secara bijaksana. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak bertindak secara represif, melainkan tetap menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam penerapannya, nilai keadilan juga mempertimbangkan konteks sosial, keadaan individu, serta dampak moral dan sosial dari sebuah keputusan hukum. Keadilan dalam Islam tidak bersifat kaku atau mekanis, melainkan adaptif dan humanis. Ia memberikan ruang bagi maaf, rekonsiliasi, dan pemulihan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran antarindividu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah membala dendam, tetapi memulihkan keseimbangan moral di tengah masyarakat.¹⁷

¹⁵ Ricca Anggraeni, "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 03 (2011): 262–78, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>.

¹⁶ Naswa Aulia Syabilla Naswa, Mukhsinin Syu'aibi, and M. Dayat, "Ijarah-Based Land Management for Rural Livestock Enterprises: A Case Study of Bumdes Mutiara Welirang in Ketapanrame Village," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 453–67, <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1506>.

¹⁷ Yosita Yosita, Dewi Purnama Sari, and Asri Karolina, "Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VI Dan Upaya Mewujudkannya Di MIN 1 Lebong," *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.593>.

Dengan demikian, tujuan dan nilai keadilan saling melengkapi sebagai sarana dan arah dari keseluruhan struktur hukum. Tujuan hukum mengarahkan umat manusia menuju kemaslahatan, sementara nilai keadilan menjaga agar perjalanan menuju kemaslahatan itu tetap berada dalam koridor kebenaran, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keselarasan antara tujuan dan nilai inilah yang membuat hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga menjadi instrumen etis yang menghadirkan ketenteraman, harmoni, dan keberlanjutan kehidupan sosial.

C. Falsafah Hukum Jinayah Islam: Analisis Filosofis Terhadap Tujuan dan Nilai Keadilan dalam Penerapan Hukum

Analisis filosofis terhadap hukum jinayah menunjukkan bahwa tujuan dan nilai keadilan dalam penerapan hukuman bersifat kompleks dan multidimensi. Secara filosofis, tujuan hukuman dalam Islam tidak terlepas dari *maqāṣid al-syārī‘ah*, yang mencakup perlindungan hak dan martabat manusia, menjaga keteraturan sosial, serta mengembalikan keseimbangan moral yang terganggu akibat pelanggaran. Hukum jinayah berperan menjaga hak dasar manusia, termasuk jiwa, harta, akal, dan aspek fundamental lainnya, sekaligus berfungsi untuk mencegah kejahatan, menciptakan stabilitas sosial, dan mencegah kerusakan moral. Dengan demikian, penerapan hukuman bukan semata-mata bersifat represif, tetapi juga dimaksudkan untuk memulihkan harmoni moral dan sosial.¹⁸

Konsep keadilan dalam hukum jinayah Islam mencakup dimensi distributif, retributif, dan restoratif. Keadilan distributif menekankan perlakuan yang seimbang terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan niat, kondisi sosial, dan tingkat kesalahan. Sebagai contoh, pencurian yang dilakukan karena kebutuhan ekstrem diperlakukan berbeda dengan pencurian profesional, sehingga prinsip keadilan moral dapat ditegakkan. Keadilan retributif memastikan hukuman setimpal dengan kesalahan, namun bukan sekadar balas dendam, melainkan sebagai sarana pemulihan moral dan pengakuan terhadap tanggung jawab individu. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, misalnya melalui pemaafan dalam kasus *qīṣāṣ*, yang memungkinkan terciptanya perdamaian dan rekonsiliasi sosial.¹⁹

Selain itu, hukum jinayah memiliki fungsi moral, edukatif, dan sosial. Fungsi moral diwujudkan melalui pembentukan kesadaran etis pelaku dan masyarakat, sementara fungsi edukatif berperan mencegah masyarakat dari penyimpangan. Fungsi sosial tercermin dalam upaya menjaga keadilan dan stabilitas sosial. Sebagai contoh, hukuman terhadap zina berfungsi untuk menjaga tatanan keluarga dan kehormatan sosial, sekaligus menanamkan kesadaran moral bagi masyarakat.

Penerapan hukum jinayah juga menghadapi berbagai tantangan filosofis, seperti perbedaan interpretasi teks syariat, munculnya kejahatan baru seperti cybercrime, serta kritik dari perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan filosofis sangat diperlukan agar penerapan hukuman tetap konsisten dengan nilai moral syariat dan relevan dengan konteks

¹⁸ Marsaid. (2020). *Al-fiqh al-jinayah (hukum pidana Islam)*. CV. Amanah.

¹⁹ Muh Fadel Yunus, Rusdin Rusdin, and Gusnari Gusnari, "Menerapkan Konsep Penilaian Holistik Dalam Pendidikan Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0 3*, no. 1 (2024): 433–38, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3284/1674>.

sosial modern. Implementasi prinsip-prinsip filosofis ini tercermin dalam praktik, misalnya dalam kasus pencurian yang memperhitungkan konteks sosial dan kebutuhan pelaku, atau dalam kasus pembunuhan (*qīṣāṣ*) yang menyeimbangkan prinsip retributif dan restoratif. Pelanggaran moral lainnya menekankan pencegahan dan edukasi masyarakat untuk menjaga harmoni sosial.²⁰ Secara keseluruhan, hukum jinayah dapat dipahami sebagai instrumen moral yang integral, bukan sekadar regulasi legal. Kebermaknaan hukuman sangat bergantung pada kesesuaian dengan nilai keadilan yang holistik, di mana pendekatan restoratif menjadi bagian inheren dari sistem hukum. Relevansi hukum jinayah dalam masyarakat modern tergantung pada kemampuan menafsirkan prinsip syariat secara fleksibel, sehingga tetap menjaga nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Kesimpulan

Falsafah hukum jinayah Islam menekankan bahwa penerapan hukuman bukan sekadar represif, melainkan mencerminkan nilai keadilan, moral, dan sosial. Hukum ini berfungsi secara distributif, retributif, dan restoratif, memastikan hukuman proporsional, mendidik pelaku, melindungi korban, dan memulihkan harmoni masyarakat. Selain itu, hukuman juga bersifat preventif dan edukatif, menanamkan kesadaran moral dan norma sosial. Pemahaman filosofis penting agar hukum jinayah tetap relevan, adil, dan sejalan dengan *maqāṣid al-syariah* serta nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, Ricca. "Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 03 (2011): 262–78. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182>.
- Dinar, Ashari Seribu, Syamsul Hilal, and Moh. Bahruddin. "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bagsa* 1, no. 8 (2025): 890–97. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/170/136>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Miswar, Miswar. "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih." *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 14, no. 1 (2021): 13–21. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.32>.
- Naswa, Naswa Aulia Syabilla, Mukhsinin Syu'aibi, and M. Dayat. "Ijarah-Based Land Management for Rural Livestock Enterprises: A Case Study of Bumdes Mutiara Welirang in Ketapanrame Village." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2025): 453–67. <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i2.1506>.
- Roslan, Muhammad Mustaqim, and Anwar Osman Zainuri. "Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syari'ah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi." *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.
- Safitri, Ida, Sufyarma Marsidin, and Ahmad Subandi. "Analisis Kebijakan Terkait Kebijakan Literasi Digital Di Sekolah Dasar." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 176–80. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.123>.
- Ulumuddin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton Riyanton. "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah

⁷ Haqqi, A. R. A. (2019). *Religiosity in criminal law: Islamic perspective*. Diponegoro Law Review.

Nur Izza Islamiah¹, Andi Mustaqfira Aminuddin², Kurniati³

- Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia.” *Aṣy-Syāri’ah* 23, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yosita, Yosita, Dewi Purnama Sari, and Asri Karolina. “Analisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VI Dan Upaya Mewujudkannya Di MIN 1 Lebong.” *Jurnal Literasiologi* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v10i2.593>.
- Yunus, Muh Fadel, Rusdin Rusdin, and Gusnarib Gusnarib. “Menerapkan Konsep Penilaian Holistik Dalam Pendidikan Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 433–38. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3284/1674>.
- Budi Dermawan & M. Noor Harisudin (2021). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta’zir. CV Amanah
- Candra, M. (2019). *The penology of Islamic criminal law: Reintroduction of Islamic penology. Al-’Adalah*.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2023). Konsep hukum Islam dalam mewujudkan stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Galih Maulana. (2019). *Jinayah Qasamah Hudud*. Runah Fiqih Publishing.
- Haqqi, A. R. A. (2019). *Religiosity in criminal law: Islamic perspective*. Diponegoro Law Review.
- Haq, I. (2020). *Fiqh jinayah*. IAIAN Parepare Nusantara Press.
- Kamali, M. H. (2019). *Crime and punishment in Islamic law: A fresh interpretation*. University Press.
- Halawiah. (2019). *Principles and philosophy of punishment in Islamic law with special reference to Malaysia*.
- Marsaid. (2020). *Al-fiqh al-jinayah (hukum pidana Islam)*. CV. Amanah.
- Maulana, G. (2019). *Jinayah qasamah hudud*. Rumah Fiqih Publishing.
- Noor Hisham. (2020). Modul falsafah dan isu semasa. Universiti Malaysia Kelantan.
- Nuraisyah, N. (2021). *Philosophical dimensions of punishment in Islamic criminal law. Al-Hurrijah: Jurnal Hukum Islam*.
- Zumiyati Sanu Ibrahim dkk. (2025). *Integration of Maqaṣid al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity*